

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian

yseliaalmahisa@gmail.com,
anggiagustian590@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, dampak sosiologis pernikahan dini; *Kedua*, Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Sementara menurut Dariyo mendefinisikan

pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.²

Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hampir di pedesaan maupun

¹Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h 639

²Agus Dariyo, 2008. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, Gresik: Gresik, h0

perkotaan. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.³ Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt.⁵ Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain

adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wal arrahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini?
2. Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam?

C. PEMBAHASAN

³ Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 11

⁴ BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Jakarta, h. 9

⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” JUSTISI 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13

1. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.

Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

(a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pi hak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2),

(b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orantua bertanggung jawab untuk mengasuh,memelihara,mendidik,dan melindungi anak”.

(c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertu juan untuk melindungi anak agar tetap mem peroleh haknya untuk hidup, tumbuh, ber kembang serta terlindungi dari perbuatan ke kerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kedua,dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hu

bugan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis ber kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan kanker leher rahim, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahirsebelum waktunya) besarkemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Selain daripada itu, menurut E.B. Subakti pernikahan usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Sibuknya seorang remaja menata

dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Ketiga, dampak sosial dan perilaku seksual yang dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memosisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan.⁶ Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia.⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Keempat, dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam

kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

Adapun dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan beberapa dampak pernikahan dini antara lain: kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kehilangan pendidikan, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya kesempatan bekerja, kelahiran bayi dengan yang beresiko berat badan rendah yang menyebabkan kematian pada bayi, cedera saat melahirkan, komplikasi pada ibu saat melahirkan.

2. Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1) Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab

⁶ Penelitian Plan International tentang sebab pelaksanaan pernikahan dini dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015)

⁷ Labib MZ. , 2006 , Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h. 36

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-

ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.⁸

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan.⁹Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974).¹⁰Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan

⁸ Sution Usman Adji, Op.Cit., h. 23

⁹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, h. 13

¹⁰ Koentjaraningrat, 1994, Pengantar Psikologi Umum, Andi Ofset, Yogyakarta, h. 145

batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cukup untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang-undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang-undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang.¹¹

2) Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau

sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. A dalah budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya.¹² Tidak diperlukan studi yang rumit ataupun peralatan militer untuk mewujudkannya. Pernikahan layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka. Pria tertentu memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah. Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-

¹¹ Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung, h. 3

¹² Mahmud Yunus, 1985, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, h. 69

jalandan perkampungan miskin; munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lain-lain.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda.¹³ Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan,

kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.¹⁴

Perkawinan dalam al-Qur'an Berkaitan dengan pernikahan dini alQuran tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembagannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.¹⁵

Sebuah Hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Masud, yang artinya: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya." (H.R.Al-Bukhari)

Hadis yang telah disebutkan terdapat kata syabab yang mana kata tersebut bermakna

¹³ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, HukumHukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, Semarang, h. 232

¹⁴ Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5
¹⁵ Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65

pemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh dialami seseorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir (Adhim,2002: 46). Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

- (1) sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;
- (2) dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
- (3) mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
- (4) dapat bersikap mandiri;
- (5) dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Syarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. laki- laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah menurut imam syafii dan imam malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh Imam Hanafi. Di aspek berikutnya imam hanafi mempunyai ketentuan hak ijbar dalam pernikahan. Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang undang di Indonesia. Walaupun pernikahan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang pemerintah berhak mengendalikan penduduk dan stabilitas masyarakat.

Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi

masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah. Posisi masalah mursalah hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.¹⁶

D. KESIMPULAN

Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada Pada Al-Qur'an maupun Hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian baligh ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para Ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma" Ulama (Keputusan Ijtima" Ulama Komisi Fatwa se

Indonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, h. 78

ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ali Imron, 2007, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ali, Mukti. dkk. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016
- Asrori, Ahmad. 2015. *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan Hukum Islam*. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Fitriyani, D. (2020). *Garar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)* (Doctoral dissertation, IAIN).
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung
- Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung
- Hosen, Nadirsyah. 2019. *Saring sebelum Sharing*. Yogyakarta. PT Bentan
- Miladiyah. 2017. *Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi perbandingan Indonesia-Malaysia)*. Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab
- Natsif, F. A. (2018). *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186.
- Rahmawati, S. (2020). *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85-110.
- Rifa'i, Sodik dan Muntholib, 2015, *Journal of Indonesian History : sejarah Undang-Undang Perkawinan atas pendapat hingga pertentangan masyarakat dan dewan Perwakilan Rakyat*, Fakultas ilmu sosial, UNNES
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiey, 2001, *Hukum Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, Cet. IV, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Wigyodipuro, 1967, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia. Pekalongan

Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma^u Ulama (Keputusan Ijtima^u Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta

Mahmud Yunus, 1985, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta